



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 501 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, dipandang perlu menyusun tugas pokok, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI GARUT.**

### **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
10. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Staf Ahli Bupati adalah unsur Staf Ahli Bupati Garut dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan dan permasalahan pemerintahan daerah meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM), serta ekonomi dan keuangan.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian atas penyelenggaraan dan permasalahan di bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan;
- b. pemberian telaahan dalam bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai bidangnya dalam rangka pemberian telaahan kebijakan dalam bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan;

- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka memberikan alternatif pemecahan masalah dalam bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BABIV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik**

#### **Pasal6**

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang hukum dan politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
  - a. pengkajian dan penelaahan permasalahan hukum dalam semua bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;
  - b. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Garut serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;
  - d. pemberian saran dan pertimbangan hukum kepada Bupati dalam urusan pemerintahan Kabupaten Garut guna menetapkan kebijakan pemerintahan;
  - e. pemberian saran dan pertimbangan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan Kabupaten Garut

**Bagian Kedua**  
**Staf Ahli Bidang Pemerintahan**  
**Pasal7**

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. pengkajian dan penelaahan terhadap :
    1. urusan pemerintahan bidang pertanahan;
    2. urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil;
    3. permasalahan pemerintahan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum;
    4. kebijakan, pengembangan kapasitas, pembinaan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi perangkat daerah;
    5. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    6. urusan pemerintahan bidang statistik;
    7. urusan pemerintahan bidang kearsipan;
    8. urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
    9. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;
  - c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan pemerintahan Kabupaten Garut yang menjadi tugas pokok Staf Ahli Bidang Pemerintahan guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan Kabupaten Garut, penyelenggaraan kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan.

**Bagian Ketiga**  
**Staf Ahli Bidang Pembangunan**  
**Pasal8**

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengkajian dan penelaahan terhadap :
    1. urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
    2. urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan;
    3. urusan pemerintahan bidang perhubungan;
    4. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;

7. urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  8. urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  9. urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  10. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;
  - c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan pemerintahan Kabupaten Garut yang menjadi tugas pokok Staf Ahli Bidang Pembangunan guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan Kabupaten Garut bidang pembangunan.

### **Bagian Keempat**

#### **Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 9**

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan telaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian dan penelaahan terhadap :
    1. urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    2. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    4. urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    5. urusan pemerintahan bidang sosial;
    6. urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
    7. urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
    8. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
    9. urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;
  - c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan pemerintahan Kabupaten Garut yang menjadi tugas pokok Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan Kabupaten Garut yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

## **Bagian Kelima**

### **Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan telaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian dan penelaahan terhadap :
    1. urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
    2. urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
    3. urusan pemerintahan bidang administrasi keuangan daerah;
    4. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
    5. urusan pemerintahan bidang perdagangan;
    6. urusan pemerintahan bidang perindustrian.
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;
  - c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan pemerintahan Kabupaten Garut yang menjadi tugas pokok Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan pemerintahan Kabupaten Garut, penyelenggaraan kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati dapat dibantu oleh satu atau beberapa orang staf yang disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan staf ahli lainnya mengenai masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga/instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya;
- c. menyampaikan laporan setiap hasil pengkajian atau penelaahan, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati;
- d. memberikan saran atau pertimbangan berdasarkan bidang tugasnya kepada Bupati.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengaturan mengenai kepegawaian, keuangan dan perlengkapan staf ahli Bupati disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

- (1) Tunjangan jabatan Staf Ahli Bupati merupakan tunjangan struktural eselon II b.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 5 - 11 - 2010

**BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 5 - 11 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, M.Si  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19541105 198003 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2010 NOMOR 26**